

ABSTRAK

Tesis ini menganalisis perlindungan hukum kreditor preferen yang terlambat mendaftarkan Surat Ketetapan Pajak kepada kurator pada saat verifikasi utang pajak dan rapat pencocokan piutang serta konsep peraturan penerbitan Surat Ketetapan Pajak atas badan usaha yang dipailitkan pada masa yang akan datang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif yang bersifat preskriptif dengan cara pengumpulan data meliputi: metode wawancara, penelitian kepustakaan dan analisis data. Perlindungan hukum kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan pembayaran utang pajak dari harta pailit tidak dapat diwujudkan atas Surat Ketetapan Pajak yang terbit setelah batas akhir verifikasi pajak dan pencocokan piutang. Keterlambatan pengajuan tagihan pajak kepada kurator menyebabkan hilangnya hak kreditor preferen untuk memperoleh pembayaran dari harta pailit, namun masih dapat melakukan penagihan kepada penanggung pajak dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan.

Hasil penelitian menyarankan bahwa pemerintah perlu menyempurnakan ketentuan tentang batas akhir verifikasi utang pajak dan pencocokan piutang dan pembentukan peraturan mengenai tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak atas badan usaha yang pailit, khususnya bagaimana prosedur pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak yang dinyatakan pailit pada saat pemeriksaan pajak berlangsung

Kata kunci: Surat Ketetapan Pajak, Batas Akhir Verifikasi Pajak, Pencocokan Piutang.